

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSITUSI NOMOR : 2/MKMK/L/11/2023 DAN RELEVANSINYA
DENGAN KAIDAH *HUKMUL HAAKIM YARFA'UL KHILAAF***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SUCI SAFIRA G.LBN TOBING
NIM 210105018

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSITUSI NOMOR : 2/MKMK/L/11/2023 TEHADAP HAKIM
YANG MELANGGAR KODE ETIK DAN RELEVANSINYA
DENGAN KAJIDAH *HUKMUL HAAKIM YARFA'UL KHILAAF***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

SUCI SAFIRA G.LBN TOBING

NIM.210105018

Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr.H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.19941121202012109

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSITUSI NOMOR : 2/MKMK/L/11/2023 DAN RELEVANSINYA
DENGAN KAIDAH *HUKMUL HAAKIM YARFA'UL KHILAAF***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniru
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal :


7 Januari 2025 M


7 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,


Sekretaris



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 19941121202012109

Penguji I,

Penguji II



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Azmil Umur, MA
NIP. 197903162023211008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syariah.ar_raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suci Safira G.LBN Tobing
NIM : 210105018
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR : 2/MKMK/L/11/2023 DAN RELEVANSINYA DENGAN KAIDAH HUKMULHAAKIM YARFA'UL KHILAAF** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asliatau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab ataskarya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2025

Yang memerangkan



Suci Safira G.LBN Tobing

ABSTRAK

Nama/ NIM : Suci Safira G.LBN Tobing/210105018
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 Dan
Relevansinya Dengan Kaidah Hukmul Hakim Yarfa'ul
Khilaf
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi. Lc., MA
Pembimbing II : T. Surya Reza. S.H., M.H.
Kata Kunci : Analisis, Kode Etik, *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf*

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 yang memutuskan pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dengan konflik kepentingan dalam penanganan perkara batas usia pencalonan wakil presiden yang mana dalam amar putusan MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai ketua MK kepada Anwar Usman dalam hal ini hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Penelitian ini mengkaji bagaimana analisis pertimbangan hukum yang diambil oleh MKMK, kedua mengkaji relevansi putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah "*Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf*" yang menekankan pentingnya keputusan hakim dalam menyelesaikan perselisihan dengan adil. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Hasil penelitian, menunjukkan bahwa putusan MKMK sepenuhnya mampu menyelesaikan keraguan hukum yang ada dengan menjalankan tugasnya sebagai dewan etik namun, menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, serta dinilai menurunkan integritas lembaga peradilan. Pemecatan terhadap Anwar Usman dapat dipandang sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi, namun keputusan tersebut hanya menyentuh pada individu yang bersangkutan tanpa memberikan perhatian lebih terhadap cacat formil dalam proses yang mendasari putusan tersebut. Seharusnya tidak hanya memecat Anwar Usman, tetapi juga harus memberikan keputusan yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan keabsahan proses yang mendasari keputusan tersebut. Dari sisi kaidah *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf*, relevansi kaidah Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf dengan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terletak pada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh hakim, meskipun putusan yang dihasilkan tetap mengikat. Koreksi terhadap etika hakim menjadi penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan, dan hal ini tercermin dalam tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberi sanksi terhadap Anwar Usman atas pelanggaran etik yang dilakukan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 Dan Relevansinya Dengan Kaidah *Hukmul Hakim Yarfa’ul Khilaf*”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Yang istimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Gunawan Lumban Tobing dan Ibunda Suratun yang telah senantiasa merawat, mendo’akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar kakak dan adik yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak T. Surya Reza S.H, M.H, selaku penasihat akademik atas bimbingan, dukungan dan arahan yang diberikan selama proses studi sangat berarti dalam membantu saya menyelesaikan tugas akhir saya.
2. Bapak Dr.H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Pembimbing I dan Bapak T Surya Reza S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan

bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.
4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Bapak Gunawan Lumban Tobing dan Ibu Suratun yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang dari kecil hingga sekarang serta seluruh teman-teman angkatan 2021 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan semangat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 19 Desember 2024

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hāʾ	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla* - R A N I R Y

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi


Lampiran 2 Amar Putusan MKMK Nomor : 2/MKMK/L/11/2023



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS	20
A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	20
1. Definisi dan Sejarah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	22
2. Dasar Hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	22
3. Sifat Putusan MKMK	23
B. Teori Etika Hakim	24
C. Kaidah <i>Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf</i>	27
1. Definisi Kaidah <i>Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf</i>	27
2. Dasar Hukum Kaidah <i>Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf</i>	31
3. Contoh Kaidah <i>Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf</i> Dalam Politik Islam.....	33
4. Konsep Dasar <i>Al-Shultoh Al-Qadhaiyyah</i>	37
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 2/MKMK/L/11/2023 DAN RELEVANSINYA DENGAN KAIDAH <i>HUKMUL HAKIM YARFA'UL KHILAF</i>	38
A. Duduk Perkara Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023	38
B. Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/20 terhadap	

Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final.....	47
C. Relevansi Putusan MKMK Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah <i>Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf</i>	58
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia merupakan konstitusi yang menciptakan negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang kita lihat sekarang ini. Rancangan pertama UUD NRI 1945 disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Perisapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal tersebut kemudian diperdebatkan kembali sebelum disahkan sebagai konstitusi pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD NRI 1945 merupakan hasil konsensus para *Founding Fathers* dari berbagai latar belakang budaya dan akademis. Oleh karena itu, konstitusi ini dapat dilihat sebagai hasil persetujuan demokratis.¹

Setelah Konstitusi terbentuk, didalamnya terdapat komposisinya terdiri dari dua komponen utama, Manfred Nowak mengemukakan bagian formal dan materii. Bagian formil mengandung Ketentuan mengenai organ tertinggi negara, tata cara dan keputusannya, serta prinsip struktural penting negara terdapat dalam bagian formal konstitusi. Selain itu, bagian formil Konstitusi juga membahas kewenangan dan batasan kewenangan badan eksekutif nasional. Bagian-bagian penting menyajikan tujuan, prinsip, dan sasaran negara, termasuk keadilan sosial, demokrasi, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan, serta hak asasi manusia dan hak sipil yang mendasar. Dengan demikian, bagian **materiil** Konstitusi juga memuat tugas-tugas yang harus dipenuhi negara untuk melindungi hak-hak rakyatnya dan memajukan

¹ Khairulloh, M. D. 'Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.' *Jurnal Sovereignty*, Vol.2, No.1, 2023, hlm.125-129.

kesejahteraan umum, guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.² Agak berbeda, namun masih dalam lingkup yang sama, Sri Soemantri dengan mengamini pendapat J.G. Steenbeek berpendapat bahwa konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu :³

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Berdasarkan Pasal 1 UUD NRI 1945, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi atas negara. Artinya, rakyat dianggap sebagai subjek yang memiliki atau memegang kedaulatan tertinggi negara oleh konstitusi. Kepala pemerintahan dan presiden, serta lembaga perwakilan lainnya, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pasal 22E UUD 1945). Sesuai dengan UUD 1945, lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan lembaga lainnya menjalankan kekuasaan negara atas nama rakyat. Masing-masing lembaga dirancang untuk melaksanakan bagian dari kekuasaan negara yang diberikan kepada mereka oleh konstitusi. Setiap lembaga memiliki hubungan kewenangan dan saling mengawasi. Presiden, misalnya, ikut serta dalam diskusi legislatif untuk mengimbangi DPR.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan perubahan/amandemen UUD NRI 1945, dimana selepas adanya perubahan UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan pada struktur dan mekanisme kerjanya, yakni sistem yang

² Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia (Jakarta, 2003) hlm 15.

³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung : Penerbit Alumni, 2006) hlm 60.

memiliki corak vertical hierarkis berubah jadi corak horizontal-hierarkis. Pada saat sistem yang lama, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara memiliki penyusunan secara vertikal dan bertingkat dengan lembaga yang memiliki struktur yang paling tinggi dan berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbanding terbalik dengan sistem yang dimiliki Indonesia pada saat ini. Sistem yang berlaku pada masa sekarang, lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama dan masing-masing berhubungan satu sama lain. Hal ini juga sama dengan lembaga Mahkamah Konstitusi.⁴

Pemikiran tentang Mahkamah Kontitusi dibentuk pada era reformasi mulai disuarakan di saat panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) melakukan sidang kedua, yakni seusai pada bulan Maret-April 2000 dilakukannya studi banding di dua puluh satu negara mengenai konstitusi oleh seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI. Ide ini saat adanya amandemen UUD NRI 1945 yang pertama belum muncul, fraksi di MPR pun belum ada yang mengajukan ide tersebut. Ide itu baru muncul setelah diadakannya studi banding. Meskipun seperti itu, di dalam sidang tahunan yang diadakan oleh MPR yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2000, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi masih berupa rancangan yang berwujud beberapa alternatif dan belum final.⁵

Seperti salah satunya yang melandasi pembentukan Mahkamah Konsitusi (MK) di Indonesia dengan latar belakang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C Dan Pasal 7B UUD 1945. MK juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebai berikut:⁶

⁴ Bayu Lesmana Taruna, 'Ide Mengakomodasi Contitutional Complain Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Ndongesia', *Jurnal Legalitas*, 3.2 (2010), hlm. 40–41.

⁵ Bambang Sutiyoso, 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di ndonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7.6 (2010), hlm28.

⁶ Ibid. hlm 30.

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan antara Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pemburan partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

MK memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Penafsirannya, tidak ada upaya ataupun solusi dalam menempuh upaya hukum berikutnya ketika putusan telah disahkan bukan seperti pada putusan pengadilan biasanya yang memungkinkan kasasi dan peninjauan Kembali (PK).⁷

Ketentuan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ini juga diperkuat dengan adanya Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011. Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 menguji Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian pula pada Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011 yang juga menguji Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Salah satu dalil pemohon, bahwa dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, amar putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Adanya putusan MK tersebut semakin menguatkan ketentuan final dan mengikat putusannya. Berkaitan dengan ini, Maruarar Siahaan berpendapat bahwa penyempurnaan hukum acara MK, termasuk dalam

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 24C, Ayat 1.

hal ini adalah putusan sebagai muara akhir dari proses beracara, adalah melalui peraturan MK maupun dengan yurisprudensi konstitusi.⁸

Agar adanya kestabilan dalam menggabil hukum MK di awasi oleh Lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang keanggotaan bersifat *ad hoc* atau sementara yang beraanggota lima orang yaitu satu orang Hakim Konsitusi, satu orang anggota Komisi Yudisial, mantan Hakim Konsitusi, guru besar bidang hukum, dan dari tokoh masyarakat.

Dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dalam perilaku hakim. MKMK memiliki kewenangan memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim telapor atau hakim terduga dan meminta seperti keterangan termaksud untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya serta menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Sebagai contohnya pada putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 yang mana dalam amar putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK kepada hakim Ketua MK Anwar Usman dalam hal ini hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, dimana dianggap tidak sejalan dengan prinsip independensi, integritas sampai ketidak berpihakan.⁹ Tentu hal seperti ini berkaitan dengan laporan pelanggaran kode etik pada pedoman perilaku soal putusan batas usia Capres Dan Cawapres 40 tahun atau yang punya pengalaman

⁸ Maulidi, M. A. Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.4, No.4, 2017, hlm.544-545.

⁹ MKRI, Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, diakses melaluis situs : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PutusanMKMK&pages=1&menu=2> , pada tanggal 4 Desember 2023.

jadi kepala daerah. Anwar usman terbukti melanggar salah asas hukum acara Mahkamah Konstitusi asas *nemo judex in causa sua*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Hakim tidak dapat memeriksa, menguji, dan memutus setiap perkara yang terkait dengan dirinya. Akan tetapi dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa baru tentang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termaksud dalam hal ini kepala daerah sedangkan ini diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan menjadi *positif legislator* yang seharusnya menjadi kewenangannya DPR.

MKMK menilai bahwa dalam Perkara Uji Materiil No. 90/PUU-XXI/2023, yang persidangnya dipimpin oleh Hakim Terlapor, di situ Hakim Terlapor berhadapan dengan kepentingan Presiden Jokowi karena menanda tangani pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang digugat, kepentingan Pemohon Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang dalam permohonannya memperjuangkan Gibran Rakabuming Raka dan salah satu Pemohon adalah PSI yang ketua umumnya adalah Kaesang Pangarep, sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, Hakim Terlapor Anwar Usman dari sejak awal persidangan harus mendaclare mundur dari seluruh persidangan perkara-perkara Uji Materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, di mana Hakim Terlapor berkepentingan. Bahwa dari uraian-uraian Para Pelapor di atas, Hakim Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi dan melanggar ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim Konstitusi tunduk pada UU No. 48 Tahun 2009, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang tunduk pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai UU No. 48 Tahun 2009.¹⁰

¹⁰ MKRI, Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, diakses melaluis situs : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PutusanMKMK&pages=1&menu=2> , pada tanggal 4 Desember 2023.

Teori Wheare bahwa hukum atau konstitusi berubah dan dibuat sesuai dengan tuntutan sikon juga sudah dipergunakan dalam hukum Islam sejak berabad-abad silam.¹¹ Dalam hukum Islam ada kaidah yang dilansir Ibnul Qayyim, “Hukum berubah sesuai perubahan waktu, tempat, dan budaya atau adat masyarakat”. Umar ibnu Khatthab mencontohkan tak memberi bagian zakat kepada muallaf meski disebut dalam Qur’an. Kata Umar: keadaan sudah berubah.

Dalil, “vonis hakim harus diikuti meski kita tak setuju” juga diajarkan dalam hukum Islam dengan dalil, “*hukmul haakim yarfaul khilaaf* (vonis hakim mengakhiri perselisihan)”. Vonis yang inkeracht mengikat. Itu dalil pengadilan (modern). Jika vonis hakim dinilai salah maka avonisnya yang *inkeracht* tetap mengikat tapi hakimnya bisa diperiksa atau dihukum jika (terbukti) korup dalam memutus. Oleh karenanya, Vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap harus diikuti demi kepastian hukum. Kalau tidak begitu, masalah tak akan selesai-selesai.¹² Allah berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (*Q.S. Annisa [4] 135*).¹³

¹¹ Wahyu Nugroho, W. *Buku Hukum Tata Negara*.

¹² Soeroso, F. L. Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.1, 2014, hlm.64-84.

¹³ *Q.S. Annisa Ayat.135*.

Makna dari ayat diatas yaitu dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diadili, hakim harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemandirian. Tanpa nilai-nilai ini, profesionalisme hakim menjadi materialistis dan pragmatis dan tidak berfungsi sebagai penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat. Fatwa Khalifah Umar Bin Khattab kepada Qadhi di Kufah “Abu Musa Al-Asy’ari”:¹⁴

“Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, dan yang Miskin dan Lemah “tidak Berputus Asa terhadap Putusanmu”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 2/Mkmk/L/11/2023 Dan Relevansinya Dengan Kaidah *Hukmul Haakim Yarfaul Khilaaf***.

B. Rumasan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final?
2. Bagaimana relevansi putusan MKMK Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

1. Ingin mengkaji ketentuan Putusan MKMK Nomor :2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK yang bersifat final.
2. Ingin mengetahui relevansi putusan MKMK Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*

¹⁴ Malik, A. Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2, No.2, 2021, hlm.45-57.

D. Kajian Pustaka

Kajian Kepustakaan merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, jurnal karya Henny Pertiwi Gani Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan judul Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan NOMOR. 01/MKMK-SPL/II/2017). Jurnal ini membahas Mekanisme penegakan pelanggaran aturan etik yang dilakukan hakim di Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sedemikian rupa sehingga ketika terjadi suatu perkara di mana hakim konstitusi melakukan pelanggaran, maka Mahkamah Konstitusi melakukan serangkaian langkah sesuai prosedurnya. Untuk mencari bukti untuk mengendalikan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2008, Dewan Kehormatan menyatakan berhak menyelidiki dan memutuskan tindakan yang sebaiknya disarankan kepada pengurus . sudah selesai. dari Mahkamah Konstitusi. Hakim yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi. Ada dua tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang hakim yang disangka mengandalkan ketentuan undang-undang untuk diadili di pengadilan umum atau yang disangkakan melakukan korupsi. Dalam hal ini kewenangan khusus lembaga tersebut berada pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi akan menyimpulkan penyidikannya berupa dugaan pelanggaran yang mungkin benar atau tidak. Berdasarkan temuan 4.444 pelanggaran Kode Etik Hakim, Mahkamah Konstitusi akan memecat 4.444 hakim yang melanggar Kode Etik sebagai saksi. Sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat sebanyak 4.444 orang terhadap hakim yang diduga melanggar Kode

Etik.¹⁵ Perbedaan penelitian antara jurnal karya Henny Pratiwi Gani dengan yang penulis teliti terletak pada fokus tajuannya, jurnal Henny Pratiwi Gani berfokus pada tinjauan tindak pidana, sementara dalam penelitian ini penulis berfokus pada peninjauan terhadap kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*.

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Wahyu Aji Ramadhan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari Universitas dari Universitas Gadjah Mada Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. Penulisan ini menjelaskan bahwa Dewan Etik dan MKMK mengawasi Mahkamah Konstitusi untuk mencegah pelanggaran kode etik dan menjaga martabat dan marwah Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 7 tahun 2020 menandai berakhirnya eksistensi Dewan Etik. Namun, PMK baru belum mencabut PMK No. 2 tahun 2014, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Dewan Etik. Akibatnya, mekanisme pengawasan kode etik Hakim Konstitusi mengalami kekosongan jabatan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Perbedaan fokus penelitian ini adalah jika jurnal yang ditulis oleh Wahyu Aji Ramadhan untuk menentukan bagaimana pengawasan Dewan Etik dan MKMK secara historis juga diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah itu, bandingkan dengan negara lain untuk mengetahui masalah yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Dewan Etik dan MKMK.¹⁶ Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Putusan MKMK Nomor :2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK yang bersifat final, serta relevansinya dengan Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*.

¹⁵ Gani, H. P., & Abdullah, A. G. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor. 01/Mkkm-Spl/Ii/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, No.1, 2020, hlm.1173-1196.

¹⁶ Ramadhan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3, No.02, hlm.21-43.

Ketiga, Jurnal karya Adlina Adelia dengan judul Re-Evaluasi Seleksi Calon Hakim Konstitusi Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. Dimana dalam penulisan ini di jelaskan pada Faktanya, argumen penulis di atas jelas menunjukkan bahwa integritas Mahkamah Konstitusi telah dirusak oleh tindakan para hakimnya sendiri. Harapan besar Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi terhadap pembelaan hukum dan keadilan tiba-tiba pupus dengan munculnya kasus-kasus yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga negara yang tadinya banyak mendapat pujian dan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat, kini sarat dengan kritik yang tentu saja menimbulkan kekecewaan di benak masyarakat. Situasi di atas tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Jika situasi di Mahkamah Konstitusi tidak membaik akibat praktik korupsi dan pelanggaran standar etika yang dilakukan oleh hakim konstitusi itu sendiri, maka negara Indonesia akan terjerumus ke dalam krisis integritas. Oleh karena itu, pembenahan konsep pengawasan terhadap MK merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan guna mengembalikan harkat dan martabat MK serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Keberadaan Badan Pengawas Eksternal atau KY merupakan hal penting yang perlu diatur guna mencapai tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang tidak memiliki konsep pengawasan eksternal, maka pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting karena dianggap sebagai salah satu solusi untuk menerapkan sistem tersebut. Pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh KY adalah KY mempunyai peranan pentingnya dalam upaya mewujudkan independensi peradilan melalui pengangkatan hakim ketua dan kewenangan lain yang berkaitan dengan terpeliharanya jabatan hakim ketua dan kehormatannya. Tingkah laku hakim, harkat dan martabat serta tingkah laku hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, harapannya jika aspek pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi diubah maka martabat Mahkamah

Konstitusi akan kembali pulih dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung Konstitusi dengan sendirinya akan pulih kembali.¹⁷ Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai integritas Mahkamah Konstitusi telah dirusak oleh tindakan para hakimnya sendiri sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menganalisis pertimbangan Putusan MKMK Nomor :2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK yang bersifat final, serta relevansinya dengan Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*.

Kempat, Jurnal karya Mukhtar dan Tanto Lailam dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial. Jurnal ini menjelaskan maraknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka gagasan tentang pengadilan etika yang independen dan tidak memihak menjadi sangat mendesak, terutama mengingat belum adanya standar peraturan etika yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku pegawai negeri. Beberapa lembaga etik masih berada di bawah kendali lembaga negara, dan lembaga etik tersebut memantaunya serta masih di bawah pembinaan lembaga negara, sehingga campur tangan terhadap kepentingan sangat mungkin terjadi. Untuk mewujudkan peradilan yang beretika, independen dan tidak memihak, syarat-syarat berikut harus dipenuhi: Harus dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur etika pegawai negeri. Pengadilan etika yang independen dan tidak memihak didirikan, Proses penegakan Kode Etik yang transparan dan akuntabel, Memperkuat prinsip-prinsip prosedural keadilan etika yang dapat dipertanggung jawabkan. Keputusan Pengadilan Etik bersifat final dan mengikat.¹⁸ Perbedaan antara penelitian yang di teliti oleh Mukhtar dan Tanto Lailam dengan penelitian

¹⁷ Adelia, A. Relevansi Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Oleh Komisi Yudisial. *Jurnal Majelis*, Vol.3, No.2, 2022, hlm.127.

¹⁸ Mukhtar, M., & Lailam, T. Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50, No.3, 2021, hlm.265-278.

yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini menjelaskan maraknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pegawai negeri sedangkan, penelitian yang akan penulis teliti menganalisis pertimbangan Putusan MKMK Nomor :2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK yang bersifat final, serta relevansinya dengan Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Rio Subandri Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Dalam Jurnal ini membahas Pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan gagasan negara hukum, ciri-cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya negara demokrasi. berdasarkan konstitusi aturan hukum UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai subjek kekuasaan kehakiman untuk menguji undang-undang yang putusannya bersifat final. Kekuasaan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi mempunyai arti yang sangat penting bagi negara dan negara, agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat memberikan rasa keadilan dan dapat diterima secara tulus sebagai suatu penyelesaian hukum yang sah oleh semua pihak. Berada dalam kasus ini, dan di masyarakat luas secara keseluruhan. Penyelesaian hukum yang adil ini muncul ketika hakim konstitusi menerapkan dan menerapkan prinsip independensi dan imparialitas yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi , dan ketika independensi dan independensi hakim konstitusi sebagai individu organisasi juga terjamin dan terbebas dari berbagai permasalahan pengaruh. Hakim konstitusi yang memiliki integritas dan karakter yang sempurna, politisi yang adil dalam mengatur konstitusi dan urusan negara, akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang otoriter,

bermartabat, dan dapat dipercaya.¹⁹ Perbedaan antara penelitian yang dituliskan oleh Rio Subandri dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian yang di tulis oleh Rio Subandri membahas mengenai Pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan gagasan negara hokum, sedangkan yang akan penulis bahas mengenai analisis pertimbangan Putusan MKMK Nomor :2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK yang bersifat final, serta relevansinya dengan Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka penjelasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluruhan, martabat serta memantau dan memeriksa tindakan terhadap hakim konstitusi yang di duga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.²⁰

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu perangkat yang dibentuk untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang di duga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.²¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah dewan etik hakim yang di bentuk oleh

¹⁹ Subandri, R. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2, No 1, 2023, hlm.135-153.

²⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, Pasal 1.

²¹ Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 2 Desember 2023, hlm. 157.

Mahkamah Konstitusi dengan tujuan menjaga, menegakkan kehormatan, martabat serta kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor.

2. Kode Etik

Menurut KBBI kode etik adalah norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sbg landasan tingkah laku.²² Kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Kode artinya tanda yang disertai maksud atau makna tertentu dan disepakati bersama. Etik berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, artinya watak, cara hidup, dan adab.²³

Dalam penelitian ini yang dimaksud kode etik adalah prinsip, aturan dan pedoman yang mengatur tindakan seseorang atau kelompok dalam menjalankan suatu profesi atau aktivitas tertentu.

3. Relevansi

Re.le.van.si /relêvansi/ hubungan; kaitan: setiap mata pelajaran harus ada --nya dengan keseluruhan tujuan pendidikan.²⁴ Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan suatu hal.²⁵

Dalam penelitian ini relevansi adalah suatu hal yang memiliki kaitannya langsung serta sesuai dengan hal lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengukur sejauh mana putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 berhubungan dengan *Kaidah Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*.

²² [KBBI VI Daring](#). Diakses melalui situs : [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#) Pada 16 Desember 2024

²³ Sari Mutia, *Buku Ajar Etika Profesi*, Jawa Tengah, 2024. Hlm.27

²⁴ [KBBI VI Daring](#). Diakses melalui situs : [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#). Pada 16 Desember 2024.

²⁵ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arloka, 1994), hlm. 666

4. Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*

Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* merupakan sebuah sifat kaidah atau pedoman yang memiliki pengertian bahwa ketika muncul suatu perselisihan, perdebatan, keragu-raguan antara 2 pendapat atau lebih yang berbeda maka keputusan hakim dapat menghilangkan semua perdebatan, perselisihan, pendapat dan keraguan tersebut.²⁶

Dalam penelitian ini kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* adalah putusan hakim yang dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Kaidah ini menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang sah akan mengakhiri perbedaan pendapat atau sengketa diantara pihak yang berselisih.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan mengumpulkan data secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan data dalam berbentuk kata-kata tertulis yang didapat dari berbagai sumber.²⁷

Metode penelitian yang akan digunakan sangat mempengaruhi untuk dapat memperoleh data yang lengkap dan pasti dari suatu penelitian yang ingin diteliti. Untuk mengkaji penelitian secara tepat penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang sangat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat yang sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *juridis normatif*. Penelitian ini

²⁶ Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta. 2011. Hlm.50

²⁷ Albi algo dan johan setiawan, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (jawa barat: tnp. 2018), hlm. 10.

menggabungkan antara aspek hukum normatif yang menjadikan landasan untuk mengatur dan memastikan pelaksanaan pengambilan putusan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁸

Adapun penggunaan pendekatan ini dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library reserch*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.²⁹

Pengumpulan data dalam jenis penelitian ini dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.

3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber penelitian hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³⁰ Untuk lebih memperjelas mengenai 2 sumber hukum akan di jelaskan sebagai berikut,

²⁸Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Lembaga Penelitian, 2010), hlm., 31.

²⁹ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika:Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21, No.1, hlm. 35.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 157

- a) Bahan hukum primer adalah Yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini berupa : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- b) Bahan hukum skunder, Yaitu bahan hukum Yaitu sumber data yang dapat mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini adalah : Buku-buku, jurnal, tulisan lepas di media massa dan website ataupun beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode kualitatif, analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar yang tidak menekankan pada angka.³¹

³¹ Albi algito dan johan setiawan, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", (jawa barat: tnp. 2018), hlm. 10

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu dalam Proposal skripsi ini berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks permasalahan yang dibahas. Selain itu, ada rumusan masalah untuk fokus penelitian lebih jelas. Dan bab ini juga memaparkan tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai manfaat penelitian ini. Kajian pustaka dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa penelitian merupakan kontribusi baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Ada juga metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas agar memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Lalu, dalam bab satu di akhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran tentang isi dan alur keseluruhan skripsi.

Bab dua menjelaskan tentang kode etik hakim dalam tinjauan kaidah Hukumul Hakim Yarfaul Khilaf.

Bab tiga membahas tentang analisa putusan MKMK NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023 terhadap hakim yang melanggar kode etik ditinjau dari kaidah hukumul haakim yarfaul khilaaf dan relevansi putusan MKMK Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah *Hukumul Hakim Yarfaul Khilaf*

Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Definisi dan Sejarah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga “untouchable” di negeri ini dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.¹

Selanjutnya guna menghindari kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi, setelah perubahan UU No. 24 Tahun 2003 dibuatlah penormaam untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; “Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan

¹¹Abdul Malik, *Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006*, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol.6, 2008, h. 4.

huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”

Pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat lain yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat.¹

Salah satu wujud bobroknya perilaku hakim dapat dilihat dari pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan cawapres yang kontroversial menyebabkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi dilaporakn atas dugaan pelanggaran etik sehingga dibentuknya peradilan etik untuk menangani laporan-laporan pelanggaran etik tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengawasan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Namun, peran Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakim dianulir oleh MK melalui putusan No. 5 tahun 2006 yang secara substansi menyatakan bahwa Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim MK telah dicabut. Sehingga pengawasan

¹ Firmantoro, Z. A. (2020). Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), hlm. 899-918

hanya dilakukan oleh lembaga internal yang dibentuk oleh tubuh MK sendiri yang dikenal dengan istilah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).¹

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MKMK didirikan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terlihat peranan dan fungsi MKMK melalui kasus suap yang dialami oleh mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, M. Akil Mochtar dan Anwar Usman.²

Pembentukan keanggotaan MKMK berdasarkan rapat permusyawaratan hakim terhadap perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi pada tahun 2023 menghasilkan nama-nama dari unsur hakim konstitusi yaitu Wahiduddin Adams, dari unsur tokoh masyarakat yaitu Jimly Asshidiqie serta dari unsur akademisi adalah Bintang Saragih.³

2. Dasar Hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.⁴

¹ mizan, N., Simamora, J., & Suryaningsih, P. E. (2024). Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik. *Jurnal Ilmiah Kutei*.

² *Ibid.*, hlm. 2

³ Siaran pers, *MKMK Resmi Dibentuk*, Website Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2023

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, diakses melalui situs <
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanMKMK&pages=1&menu=2>>

Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut majelis kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.⁵

Maka dari itu, dasar hukum utama bagi keberadaan dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut.

3. Sifat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sifat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan terhadap anggota Mahkamah Konstitusi yang menjadi terdakwa dalam proses pengadilan etik.⁶

Demikian pula berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Keputusan tersebut, bersifat final yang berarti putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi ditingkat internal Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan dikeluarkan, tidak ada lagi proses banding atau peninjauan kembali dalam Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut.⁷

⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁷ Mirza Nasution dan Nazaruddin, ‘Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/MKMK/X/2013)’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3. 2018

Mengikat yang berarti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan serta oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan kode etik yang berlaku pada hakim.

B. Teori Etika Hakim

Etika merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam bahasa Yunani, istilah "ethos" menunjukkan adat, kebiasaan, moralitas, sikap, dan pola pikir. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai pengetahuan tentang moralitas, baik dan buruk, serta tanggung jawab dan hak.⁸

Teori etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan hakim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Penelitian etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau keputusan yang baik dan yang buruk.⁹ Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu idealisme etis, deontologis etis, dan teologisme etis.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili¹⁰. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata "perkaranya telah diserahkan kepada Hakim". Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia¹¹. Berhakim

⁸ Sari Mutia, *Buku Ajar Etika Profesi*, Jawa Tengah, 2024. Hlm.27

⁹ Majid Fakhry, *Ethical Theoris In Islam*, Vol. 8, (Leiden: Brill, 1994), hal. xv.

¹⁰ Pasal 1 butir 8 KUHAP

¹¹ Pasal 24 UUD 1945

berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Kode etik dan pedoman perilaku hakim pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etika Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain the Bangalore Principles of yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang

¹² Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009

merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. (5) Berintegrasi Tinggi
6. Bertanggung Jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin Tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional.¹³

Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁴

Hakim sebagai insane yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang perlu dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan

¹³ Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009), hal. 5.

¹⁴ Samsudin, *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qâdî Dengan Kode Etik Hakim Di Indonesia)*, BS. Tesis, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2024.

pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.¹⁵

C. Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*

1. Definisi *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*

Qawâ'id Fiqhiyyah dirangkai dari dua kata, yaitu *Qawâ'id* dan *Fiqhiyyah*. Secara etimologi, kata *Qawâ'id* adalah jamak dari kata *qâ'idah* yang berarti dasar-dasar, asas-asas atau fondasi, baik dalam pengertian abstrak (*maknawi*) maupun konkrit (*hissi*), seperti kata-kata *qawâ'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawâ'id al-dîn*, artinya dasar-dasar agama, *Qawâ'id al-ilm*, adalah *qâ'idah-qâ'idah* ilmu.¹⁶

Pengertian *Qawâ'id* ini sejalan dengan firman Allah SWT:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. (Q.S. An-Nahl [16]:26).

Surat al-Nahl: 26, memaknai *qawâ'id* dengan arti pondasi. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa arti *qâ'idah* adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.¹⁷

¹⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hal.6.

¹⁶ Muhammad Shadiqi bin Ahmad bin Muhammad al-Bawawarnawi Abi al-Haris al-Gozzi, al-Wajiz fi Idhah Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah. (Bairut: Muassasatu alRisalah, 1996), hlm.13. Dalam : Muhammad Harfin Zuhdi, Qawaid Fiqhiyah, Cet.5, (Mataram : CV. Elhikam Press Lombok 2023). hlm.2

¹⁷ Ali Ahmad Al-Nadwi : Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah, (Beirut : Dâr al-Qâlam, 1420 H/2000 M), cet. V. Lihat juga Muhammad al-Ruki : Qawâ'id Al-Fiqhi al-Islami, (Beirut : Dâr al-Qâlam, 1419 H/1998 M), hlm. 107. Dalam : Muhammad Harfin Zuhdi, Qawaid Fiqhiyah, Cet.5, (Mataram : CV. Elhikam Press Lombok 2023). hlm.2

Kata *Fiqhiyah* diambil dari kata *fiqh* yang diberi tambahan ya“ nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan yang berarti hal-hal yang terkait dengan *fiqh*. Secara etimologi *fiqh* berarti faham atau pemahaman yang mendalam, Sedangkan terminologi *fiqh* lebih dekat dengan arti ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat. Makna tersebut diambil dari firman Allah SWT pada Q.S Al-Taubah ayat 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. Al-Taubah[9]:122)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa *Qawâ“id Fiqhiyah* secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Sedangkan secara terminologi, para *fuqaha* mendefinisikan *Qawâ“id* dengan berbagai macam redaksi, ada yang mengartikannya secara luas dan ada juga yang membatasi pengertiannya secara sempit, namun substansinya tetap sama. Berikut ini dikemukakan beberapa rumusan pengertian *Qawâ“id Fiqhiyyah* menurut *fuqaha*, antara lain: *Al-Jurjâni* dalam *al-Ta“rifât* mendefinisikan *Qâ“idah Fiqhiyyah* sebagai ketetapan yang kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.¹⁸

Al-qawaid Fiqiyah merupakan pernanan penting dalam ilmu fiqh diantaranya *al-qawaid fiqiyah* mempermudah dalam mempelajari fiqh. Melaluinya furû’(cabang) fiqh yang demikian banyak dapat dipisahkan dalam kaidah fiqh tertentu. Apabila tidak ada *al-qawaid al-fiqhiyyah*, tentu persoalan

¹⁸ Abdul Haq, dkk, Formalisasi Nalar Fikih, (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 8-11.

hukum yang demikian banyak tetap berserakan di berbagai kitab fiqh sehingga sulit untuk dipelajari para ahli fiqh dengan mudah dan baik. *Al-qawaid al-fiqhiyyah* dapat membantu untuk menguasai fiqh dengan mengetahui masalah-masalah fiqh yang demikian banyak. Sebab, *al-qawaid al-fiqhiyyah* sebagai jembatan dan sarana melahirkan hukum-hukum.¹⁹

Qawâ'id Fiqhiyyah cabang adalah qâ'idah yang spesifik membidangi bab atau tema tertentu pada permasalahan fiqh, sehingga sebagian fuqaha memasukkan dalam *Dlawâbith Fiqhiyyah*, sebagian lagi memasukkannya dalam *Qawâ'id Fiqhiyyah al-Khashshah*. Cakupan *Qâ'idah Fiqhiyyah* cabang salah satunya adalah *Siyasah*, dalam cabang *Siyasah* ini *Qawâ'id Fiqhiyyah* membahas mengenai politik serta negara dan salah satu cabang kaidah *Qawâ'id Fiqhiyyah* dalam *Siyasah* adalah kaidah *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf*.²⁰

Kaidah "*Hukmu al-Hakim yarfa'u al-khilaf*" dalam hukum Islam adalah keputusan hakim akan menghilangkan keraguan dan perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki otoritas yang mengikat dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memastikan kepastian hukum. Dengan menerapkan kaidah ini, hakim berperan sebagai penengah yang memutuskan sengketa untuk mencapai solusi yang adil dan mengakhiri perselisihan.

Kaidah *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf* sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Kaidah ini merupakan sebuah kaidah atau pedoman yang memiliki pengertian bahwa ketika adanya muncul suatu perselisihan, perdebatan, keragu-raguan antara 2 atau lebih pendapat yang berbeda. Maka

¹⁹ Firdaus, '*Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*', Cet.1, (Sumatera Barat : Imam Bonjol Press 2015). hlm:7

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyyah*, Cet.5, (Mataram : CV. Elhikam Press Lombok 2023). hlm.2

keputusan hakim menghilangkan semua perdebatan, perselisihan pendapat dan keraguan tersebut.²¹

Hukmu Al-Hakim yarfa'u khilaf (mengikat dan menghilangkan perbedaan) adalah kaidah fikih yang digunakan dalam mengeluarkan putusan pemerintah yang mengikat dan menghilangkan perbedaan antara ormas dan pakar.²²

Makna hakim disini bukan orang yang harus berupa seseorang yang memimpin persidangan atau orang yang memutuskan persidangan. Kata hakim disini bermakna pemimpin atau pemerintah. Pemimpin yang dimaksud adalah seorang yang memimpin disebuah wilayah. Hal ini sesuai dengan sejarah kehakiman dan pengertian kehakiman tersebut dalam islam. Pengertian hakim dalam islam merupakan orang yang menegakkan dan membuat suatu hukum. Maka dengan definisi bahwa hakim adalah pelaksana dan pembuat hukum maka hakim disini adalah orang yang membuat dan melaksanakan sebuah aturan. Jika dilihat pada zaman sekarang maka pembuat dan pelaksana hukum adalah pemerintah. Kemudian berdasarkan sejarah bahwa hakim ada ke masa yaitu pada zaman baginda Rasulullah SAW, pada zaman Sahabat dan pada zaman tabi'in, ke 3 zaman tersebut melaksanakan bahwa hakim itu ialah penguasa atau pemimpin negara. Maka jelas dengan ini yang dimaksud hakim adalah pemimpin atau pemerintah. Dalam pengertian lain bahwa hakim yang dimaksud disini ialah Ulil Amri.²³

Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan keputusan yang jelas dan tegas berdasarkan nash (teks hukum) serta dalil-dalil hukum yang ada. Tujuan dari

²¹ Andiko, Toha, . *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta, 2016Hlm. 163

²² Zufriani, Z.. *Hisab dan Rukyat Serta Pengaruhnya terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak dan Solusi*. Al-Qisthu: 2016 *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*

²³ Ibid, Hlm. 163.

prinsip ini adalah untuk menjaga kepastian hukum, menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Kaidah ini penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, karena memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mengakhiri perbedaan pendapat. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, otoritas hakim sangat dihormati dan putusannya dianggap sebagai penyelesaian akhir atas suatu masalah hukum.²⁴

Kaidah ini mencerminkan kompleksitas hukum dan sifat dinamis interpretasi hukum oleh para hakim. Meskipun hakim berusaha memberikan keputusan yang adil dan tepat berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tetapi karena alamiahnya, tidak semua pihak akan selalu sepakat dengan keputusan yang diambil. Ini menunjukkan bahwa hukum adalah bidang yang hidup dan terus berubah, tergantung pada perubahan masyarakat, nilai-nilai, dan penafsiran yang berbeda-beda dari berbagai pihak.

2. Dasar Hukum Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*

Dalam konteks hukum, diskresi hakim dan *hukmu hakim yarfa'u khilaf* memiliki kaitan erat, karena hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan substansial. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, yang disebut sebagai *Hukmu Hakim Yar'fau Khilaf*.²⁵

²⁴ Duski, I. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Repository UIN Raden Fatah Palembang.

²⁵ Jainah, Sopiroh. *Tinjauan kaidah Hukmu Al-Hakim Yarfa'u Khilaf dan diskresi hakim terhadap putusan MA No. 498 K/PID/2017*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

ما هي شريعة الجاهلية التي يريدونها ومن شريعت من الله للمؤمنين ؟

Artinya: Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al – Maidah [5] : 50)

Ayat 50 dari Surah Al-Maidah mengandung perintah Allah kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan, serta menyeru mereka untuk mengikuti hukum Allah dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, ketaatan kepada hukum Allah, dan kewaspadaan terhadap pengaruh nafsu atau tekanan dari pihak lain dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat dihubungkan dengan peran hakim dan penggunaan diskresi dalam menegakkan keadilan. Ayat ini juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, peran hakim sebagai penegak hukum yang adil, serta penggunaan diskresi yang bijaksana dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah.

فحكمت بينهم، فرضي عني الفر : يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتونين أبي شر حي قال
يبان، فقل له الرسول صلى الله عليه وسلم

Artinya: Diriwayatkan bahwa abu Syuriah melapor kepada Rasulullah, bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya (Abi Syuriah), dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu Nabi berkata “ Alangkah baiknya ini” (HR. Al-Nasa’i)

Dengan kita melihat rujukan hadis diatas keputusan hakim, pemerintah atau ulil amri merupakan suatu keputusan yang menghilangkan keraguan dan perselisihan pendapat antara dua orang atau kelompok.

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat, sehingga masyarakat harus menerima apapun keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan setelah dikeluarkan putusan tersebut, karena dalam sistem

peradilan setelah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusannya maka semua yang berperkara haruslah menerima putusannya.

Dalam kaidah *hukmul hakim yarfa'ul khilaf* mengacu pada putusan hakim yang mengikat dan menghilangkan perselisihan. Namun, dalam kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* tidak selamanya putusan hakim juga dapat menghilangkan perselisihan karena dalam kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* ini pula memiliki sifat putusan yang final dan mengikat. Sehingga sifat dari putusan hakim tidak dapat lagi diganggu gugat dan tidak dapat pula menempuh jalur hukum yang lainnya.

Hakim adalah manusia pilihan Allah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, setiap hela nafas dalam meniti tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibadah kepada Allah.

إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS An-Nisa [4] 35).

Merujuk keayat diatas maka bahwa keputusan hakim atau keputusan pemerintah orang yang dipercaya untuk sebuah kebaikan.

3. Contoh Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* Dalam Politik Islam

Contoh kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* dalam politik adalah pada pilpres pada tahun 2019 Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau umat Islam dan masyarakat untuk dapat menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pada pilpres 2019. MUI

menghimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Zainut mengatakan putusan MK harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum, sebagaimana kaidah fikih "*hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*" yang mana maksud dari kaidah tersebut adalah keputusan hakim yang bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan. MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kekondusifan dan tidak melakukan aksi kekerasan dan tindak pelanggaran hukum lainnya.

MUI mengajak setiap pihak untuk kembali merajut persaudaraan kebangsaan yang selama ini sempat terkoyak akibat perbedaan pilihan politik demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan diridhoi Allah yang Maha Kuasa. Dia juga mengapresiasi kepada semua pihak, khususnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk kesadaran konstitusional dan sikap kenegarawanan yang sangat terpuji.²⁶

Dalam kasus diatas jelas bahwasanya MUI meminta masyarakat Indonesia untuk tetap menerima dan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa tidak adanya terjadi kecurangan dalam Pilpres tahun 2019, namun karena ada banyak sekali bukti-bukti yang tersebar di sosial media mengenai kecurangan dalam Pilpres tahun 2019 ini tidak relevan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas mengenai kecurangan.

²⁶ <https://indonesiabaik.id/infografis/imbauan-mui-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat>. Diakses melalui situs : <https://indonesiabaik.id/infografis/imbauan-mui-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat/>. Tanggal : 18 Juli 2024.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ

Artinya, "Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!"

Banyak sekali ketidak sesuaian dalam pilpres 2019 yang terindikasi terjadinya kecurangan dalam pemilihan. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus berlapang hati untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa dalam pilpres 2019 tidak terjadi kecurangan apapun karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki sifat putusan yang final dan mengikat yang berarti tidak ada jalur hukum yang lain untuk menuntut hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pilpres tahun 2019.

Contoh lainnya dari *Kaidah Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* adalah Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 yang berbunyi, "Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam masa iddah". Maka, Majelis Hakim memutuskan permohonan Penggugat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'inya terhadap Tergugat di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah. Hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum. Pendapat di atas sesuai dengan hadits pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, adapun hadits tentang talak tiga sebagai berikut:

عَنْ زُكَّانَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهِيمَةَ الْبَيْتَةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ زُكَّانَةُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا

وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَنِ عَثْمَانَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَقَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya : Dari Rukanah bin Abdillah, bahwa sesungguhnya ia mentalak istrinya Suhaimah dengan talak tiga sekaligus. Kemudian hal itu ia sampaikan kepada Nabi saw., lalu ia berkata: „Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali.“ Kemudian Rasulullah saw. bertanya, “Demi Allah engkau tidak bermaksud melainkan hanya sekali?” Rukanah menjawab: „Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali.“ Lalu Rasulullah saw. mengembalikan Suhaimah kepadanya dan Rukanah mentalak kedua kalinya di zaman Umar bin Khatthab dan ketiga di zaman Usman. (H.R. Abu Daud dan Daraquthni dan Daraquthni berkata: Abu Daud berkata: Hadits ini Shahih).

Adapun hadits di atas menjelaskan bahwa hadits tentang Rukanah tersebut menunjukkan, bahwa orang mentalak istrinya tiga kali sekali ucapan, padahal sedang ia maksud adalah satu, maka talak itu jatuh satu dan jika ia bermaksud tiga maka jatuh tiga. Sebagian besar Ulama Tabiⁱⁿ, Sahabat Nabi dan Ulama mazhab yang empat serta sebagian Ulama ahli bait seperti Amirul Mukminin Ali ra. berpendapat bahwa talak tersebut jatuh seluruhnya. Sedangkan yang berpendapat tidak jatuh melainkan satu saja yaitu menurut pendapat Ulama Mutaakhirin, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim dan segolongan Muhaqqiq.

Peraturan dalam Mahkamah Syar^{iyah} sama halnya seperti hadits Rasulullah saw., yang mana telah ditetapkan talak tiga menjadi talak satu. Namun banyak sebagian Ulama-Ulama fiqih berbeda pendapat tentang hal talak tiga, ada yang mengatakan talak tiga hanya jatuh satu, dan juga mengatakan talak tiga tetap jatuh tiga. Namun, sebagian ulama berpendapat tergantung dari niat suami, apabila suami menjatuhkan talak tiga dengan berniat menjatuhkan talak satu, maka terjadinya jatuh talak satu, jika suami menjatuhkan talak tiga dengan berniat talak dua maka jatuhlah talak dua. Akan

tetapi jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya dengan berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Maka dapat di simpulkan bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu. Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak meremehkan tentang talak tiga, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal talak tiga²⁷

4. Konsep Dasar *Al-Sulthah Al-Qadhaiyyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyashah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*.

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran

²⁷ Muslim Zainuddin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018

ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.





BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 2/MKMK/L/11/2023 DAN RELEVANSINYA
DENGAN KAIDAH *HUKMUL HAKIM YARFA'UL KHILAF*

A. Duduk Perkara Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023

Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 muncul akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Peristiwa ini mendorong dibentuknya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang memiliki tugas untuk menjaga integritas dan kredibilitas MK. MKMK dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim MK, mengingat peran penting MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam hal ini, dugaan pelanggaran yang terjadi dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian perilaku hakim dengan kode etik yang harus dipatuhi, serta potensi yang dapat merusak independensi dan objektivitas lembaga tersebut. Laporan tentang dugaan pelanggaran ini bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, pihak yang terkait dalam perkara yang sedang ditangani, atau lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial. MKMK kemudian bersidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran terbukti, MKMK dapat menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran atau peringatan keras hingga pemberhentian hakim dari jabatannya, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menegakkan disiplin dan menjaga agar hakim MK tetap bekerja dengan integritas tinggi, sehingga lembaga Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan dan transparansi.

Pelapor terdiri dari Denny Indrayana, (Pergerakan Advokat) PEREKAT Nusantara, Tim Advokat Peduli Pemilu TAPP, Tim Advokasi Peduli Hukum

Indonesia, PBHI dan sebagainya. Duduk perkara oleh pelapor Denny Indrayana berisikan :

“Izinkan kami, Pelapor menyampaikan pengantar awal sebagai intisari dari argumen laporan dugaan pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor. Uraian lebih lengkap dari argumentasi Pelapor, mohon berkenan dibaca dalam laporan a quo. Pelapor menulis mukadimah ini dengan hati yang sedih dan pedih, memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan, akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim-hakim konstitusinya. Oleh karena itulah, Pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan, yang tidak jarang mudah disalahpahami. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("Putusan 90") adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah. Yaitu, ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024, menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesia-an. Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (the guardian of constitution and democracy), apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun, sayangnya, dalam pandangan Pelapor, Putusan 90 menunjukkan, bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi, perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan

karena telah menjadi fakta hukum, dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya, memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam Putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut.

Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparzialitas dimana seharusnya Hakim Terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah, Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir (planned and organized crime). Sehingga layak Pelapor tasbihkan sebagai "Mega-Skandal Mahkamah Keluarga". Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega Skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi, yaitu: 1. Orang nomor satu, yaitu the 1st Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi; 2. Untuk kepentingan langsung politik keluarganya, yaitu the 1st Family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan anaknya Gibran Rakabuming Raka; dan 3. Demi menduduki posisi di Lembaga Kepresidenan, yaitu the 1st Office, Kantor Kepresidenan Republik Indonesia. Sehingga, dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat (final and binding), kali ini harus dibuka opsi pengecualian (exception), justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting itulah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu masuk, untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor, tetapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas Putusan 90, yang

telah direayasa dan dimanipulasi oleh Hakim Terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut (planned and organized crime). Itu sebabnya, Pelapor dengan penuh kerendahan hati berdoa agar Majelis Kehormatan Mahkamah Yang Mulia, berkenan menggunakan amanah yang sekarang ada di pundak Majelis Yang Mulia untuk bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, ataupun Pemilihan Presiden 2024, tetapi lebih jauh, menyelamatkan Negara Hukum Indonesia. Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh dimanfaatkan, ataupun dinikmati keuntungannya, oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian, bukan hanya koruptif, kolusif dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan memperlakukan lembaga Mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya. Karena itulah, Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional (constitutional restorative justice), maka Majelis Kehormatan Yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah Putusan 90, atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang perkara nomor 90 tersebut, dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor. Lebih jauh, untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu Pilpres yang sangat sempit, dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka Pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan, meskipun ada upaya hukum banding (uitvoerbaar bij voorraad). Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan judicial activism yang demikian. Namun, ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan juga tindakan penegakan hukum yang luar biasa (for extraordinary

crime, we need extraordinary law enforcement). Akhirnya, Pelapor mendoakan, semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberikan kekuatan, ketenangan, dan kesehatan pikiran lahir dan batin, untuk dapat memutuskan laporan ini dengan bijak dan berkeadilan. Tidak terbayangkan bagaimana tekanan dan ancaman yang mungkin diterima oleh Majelis Kehormatan, semoga Allah SWT melindungi dan membukakan jalan keselamatan bagi amanah yang tidak mudah, namun amat mulia ini. Semoga Allah SWT menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia, melalui akal dan hati nurani keadilan Profesor Jimly Asshidiqie, Profesor Bintang Saragih, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams. Amin ya Rob!

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("Putusan 90") adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah. Yaitu, ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024, menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesia-an.¹ Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (the guardian of constitution and democracy), apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan.

Dalam proses persidangan tersebut, muncul pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu anggota MKMK, Bintang R. Saragih. Menurut Bintang, pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman tergolong berat dan seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.² Pendapat ini didasarkan pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur sanksi berat bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik secara serius.

¹ Bahri, Robi Assadul. "Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1.1 (2024).

² Novita Sari, D. E. A., Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman. *Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2024.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dalam proses pengambilan keputusan di MKMK dan menunjukkan bahwa ada pertimbangan yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran etika di lembaga peradilan tertinggi.

Namun, sayangnya, dalam pandangan Pelapor, Putusan 90 menunjukkan, bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan, dengan cara mengubah aturan perundangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi, perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum, dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya, memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam Putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut.

Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparialitas dimana seharusnya Hakim Terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah, Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir (planned and organized crime). Sehingga layak Pelapor tasbihkan sebagai "Mega-Skandal Mahkamah Keluarga". Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega Skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi, yaitu Orang nomor satu, yaitu the 1st Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi, . Untuk kepentingan langsung politik keluarganya, yaitu the 1st Family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Demi menduduki posisi di

Lembaga Kepresidenan, yaitu the 1st Office, Kantor Kepresidenan Republik Indonesia.³

Sehingga, dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat (final and binding), kali ini harus dibuka opsi pengecualian (exception), justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting itulah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu masuk, untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor, tetapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas Putusan 90, yang telah direayasa dan dimanipulasi oleh Hakim Terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut (planned and organized crime).

Karena itulah, Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional (constitutional restorative justice), maka Majelis Kehormatan Yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah Putusan 90, atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan

³ Denny Indrayana, Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi Menyelamatkan Indonesia, Integrity, Melbourne, 30 Oktober 2023

pemeriksaan ulang perkara nomor 90 tersebut, dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menemukan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, melakukan pelanggaran kode etik berat dalam penanganan perkara terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelanggaran ini terkait dengan adanya konflik kepentingan yang melibatkan hubungan keluarga Anwar Usman dengan salah satu calon presiden.⁴ MKMK menyatakan bahwa Anwar melanggar prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, termasuk prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Akibatnya, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK, meskipun ia tetap dipertahankan sebagai hakim konstitusi.⁵

Dalam proses persidangan tersebut, muncul pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu anggota MKMK, Bintang R. Saragih. Menurut Bintang, pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman tergolong berat dan seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.⁶ Pendapat ini didasarkan pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur sanksi berat bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik secara serius. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dalam proses pengambilan keputusan di MKMK dan menunjukkan bahwa ada pertimbangan yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran etika di lembaga peradilan tertinggi.

⁴ Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.2 (2023): 85-94.

⁵ Tobu, Engelbertus, Godeliva MG Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2.1 (2024): 78-87.

⁶ Novita Sari, D. E. A., Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman. *Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2024.

Selain putusan terhadap Anwar Usman, MKMK juga menjatuhkan sanksi kepada beberapa hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dikenai sanksi teguran lisan secara kolektif melalui Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023. Arief Hidayat, salah satu hakim konstitusi, mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sesuai dengan Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023. Sementara itu, teguran lisan kolektif juga dijatuhkan kepada hakim lainnya, termasuk Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah melalui Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/10/2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi tidak hanya melibatkan satu individu, tetapi juga mencakup sejumlah hakim lainnya.⁷

Putusan MKMK ini juga menyoroiti implikasi yang lebih luas terhadap Putusan MK Nomor 90, yang dinilai bermasalah dari segi etika dan konflik kepentingan. Putusan tersebut menjadi dasar bagi perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang kini juga dipandang bermasalah secara hukum dan etika. Situasi ini memunculkan perdebatan terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Meskipun pasangan ini telah memenuhi syarat presidential threshold secara politik, proses pencalonan Gibran dinilai melibatkan konflik kepentingan yang merusak integritas sistem hukum dan demokrasi.⁸

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menemukan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, melakukan pelanggaran kode etik berat dalam penanganan perkara terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelanggaran ini terkait dengan adanya konflik kepentingan yang melibatkan hubungan keluarga

⁷ Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi, Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023

⁸ Ibid.

Anwar Usman dengan salah satu calon presiden.⁹ Akibatnya, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK, meskipun ia tetap dipertahankan sebagai hakim konstitusi.

Keputusan MKMK ini juga mengatur bahwa Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus segera memimpin pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, hakim terlapor tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Lebih lanjut, hakim terlapor juga tidak diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan atau pengambilan keputusan dalam perkara yang berkaitan dengan pemilu atau perselisihan hasil pemilihan yang memiliki potensi konflik kepentingan. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga integritas lembaga Mahkamah Konstitusi serta memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan bebas dari benturan kepentingan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etik yang berlaku.¹⁰

B. Ketentuan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/20 terhadap Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final

Ketentuan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/20 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final berfokus pada prinsip keadilan, independensi, dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar prinsip keadilan, terutama terkait kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri. Dalam perspektif John Rawls tentang keadilan sosial, kesetaraan kesempatan adalah

⁹ Bintang, D., and Mela Roido. "PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.2 (2023): 47-54.

¹⁰ Ibid.

elemen penting yang harus dijaga dalam setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan, termasuk MK. Dalam hal ini, putusan tersebut dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional sebagian warga negara yang merasa dibatasi oleh keputusan yang diambil.¹¹ Seiring dengan pendapat Dr. King Faisal Sulaiman, LL.M., Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., sebagai Profesor Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (HTN UB) juga mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena putusan ini sudah berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan dari putusan ini. Salah satu yang diuntungkan secara tegas dalam Putusan itu contohnya adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda presiden untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apalagi posisi Ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan presiden, hal itu akan memunculkan persoalan, karena hakim tidak boleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya (Endri, 2023).¹²

Analisis ini akan mengulas pertimbangan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengarah pada beberapa prinsip dasar hukum, seperti prinsip keadilan, independensi, dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Prinsip Keadilan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menuai kontroversi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah potensi pelanggaran prinsip keadilan, khususnya

¹¹ Nugroho, Sigit Sapto, and M. SH. *Sukma Hukum keadilan berhati nurani*. uwais inspirasi indonesia, 2019.

¹² Fadhlullah, Fathan. "Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14.1 (2024): 30-44.

terkait dengan kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri. Menurut teori John Rawls mengenai keadilan sosial, kesetaraan kesempatan adalah elemen penting dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam konteks ini, keputusan MK dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional sebagian warga negara yang merasa dibatasi oleh keputusan yang diambil.

2. Prinsip Independensi dan Potensi Konflik Kepentingan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga mencatat adanya potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini disebabkan oleh hubungan kekeluargaan antara Ketua MK, Anwar Usman, dan calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Konflik kepentingan seperti ini bisa merusak independensi dan kredibilitas lembaga MK di mata publik. Keputusan MK yang dianggap memiliki unsur politik ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap MK, yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penegak hukum yang independen. Oleh karena itu, MKMK menilai penting bagi MK untuk melakukan evaluasi internal terhadap proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.

3. Dampak Sosial dan Integritas Sistem Checks and Balances

Pertimbangan MKMK juga mencatat dampak sosial yang ditimbulkan oleh putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem checks and balances di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK diharapkan dapat menjaga integritas sistem demokrasi. Namun, putusan yang dianggap kontroversial ini berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances yang ada. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan MK lebih dipengaruhi oleh faktor politik ketimbang prinsip keadilan, maka ini bisa menurunkan tingkat

partisipasi politik masyarakat dan memperburuk citra lembaga peradilan di Indonesia.

4. Pelanggaran Etika oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks pelanggaran kode etik, MKMK mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, terkait dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pelanggaran ini terindikasi pada prinsip independensi, integritas, dan ketakberpihakan. Anwar Usman terbukti melanggar asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu asas *nemo iudex in causa sua*, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memeriksa, menguji, atau memutuskan perkara yang berkaitan langsung dengan dirinya. Dalam hal ini, Anwar Usman terlibat dalam proses putusan yang berkaitan dengan pembatasan usia Capres dan Cawapres, sementara ia sendiri memiliki keterkaitan pribadi dan profesional yang berpotensi mempengaruhi objektivitasnya dalam pengambilan keputusan.

5. Pelanggaran terhadap Prinsip Independensi dan Integritas

Pelanggaran terhadap prinsip independensi terjadi karena hakim, dalam hal ini Ketua MK, tidak menjaga kebebasan dari pengaruh eksternal atau keterlibatan pribadi dalam perkara yang diputuskan. Selain itu, integritas hakim juga dipertanyakan, karena putusan MK tersebut terlihat tidak berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan cenderung mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Putusan tersebut juga terkesan tidak adil, karena memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, terutama yang berkaitan langsung dengan posisi Anwar Usman.

Pertimbangan MKMK atas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mencatat adanya indikasi konflik kepentingan, mengingat adanya hubungan kekeluargaan antara Ketua MK, Anwar Usman, dan calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Konflik kepentingan semacam ini dapat merusak independensi dan kredibilitas lembaga MK di mata publik. Keputusan MK yang dianggap melibatkan unsur-unsur politis ini dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga tersebut, yang seharusnya berperan sebagai penjaga konstitusi dan penegak hukum yang independen.¹³ Oleh karena itu, penting bagi MK untuk melakukan evaluasi internal terkait proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.

Selain itu, MKMK juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan MK tersebut terhadap sistem checks and balances di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK diharapkan dapat menjaga integritas sistem demokrasi di Indonesia. Namun, putusan yang dianggap kontroversial ini berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances yang selama ini ada.¹⁴ Jika publik merasa keputusan MK lebih dipengaruhi oleh faktor politik ketimbang prinsip keadilan, maka hal ini dapat menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan memperburuk citra lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam konteks kasus pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait dengan putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang membahas batas usia Capres dan Cawapres serta persyaratan pengalaman sebagai kepala daerah, dapat dilihat bahwa pelanggaran terjadi pada prinsip Independensi, Integritas, dan Ketakberpihakan. Anwar Usman terbukti melanggar asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu asas *nemo iudex in causa sua*, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memeriksa, menguji, atau memutus perkara yang berkaitan langsung dengan dirinya.¹⁵ Dalam hal ini, Anwar Usman terlibat dalam proses putusan yang berhubungan dengan

¹³ Bakry, Kasman, et al. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

¹⁴ Hidayat, Ahdi, et al. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1.3 (2024): 79-95.

¹⁵ Alghifari, Muh, Andi Agung Mallongi, and Nuraiman Nuraiman. "Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review: The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases." *Constitution Journal* 3.1 (2024): 1-22.

pembatasan usia Capres dan Cawapres, sementara beliau sendiri memiliki keterkaitan pribadi dan profesional yang berpotensi memengaruhi objektivitasnya dalam pengambilan keputusan.

Pelanggaran terhadap prinsip Independensi terjadi karena hakim yang bersangkutan, dalam hal ini Ketua MK, tidak menjaga kebebasan dari pengaruh eksternal atau keterlibatan pribadi dalam perkara yang diputuskan. Dalam hal ini, penambahan frasa baru dalam putusan yang mengatur persyaratan pengalaman kepala daerah untuk Capres dan Cawapres, yang seharusnya berada di luar kewenangan MK, menunjukkan adanya tindakan yang tidak independen dan objektif.¹⁶ Selain itu, Integritas hakim juga dipertanyakan, karena putusan tersebut terlihat tidak berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan cenderung mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara itu, prinsip Ketakberpihakan juga dilanggar karena keputusan tersebut terkesan tidak adil dan berpihak pada pihak-pihak tertentu, terutama yang berkaitan langsung dengan posisi Anwar Usman sendiri.

Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan dalam putusan dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki

¹⁶ Faiz, Pan Muhammad, MCL SH, and M. P. R. di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Paper on Book "UI untuk Bangsa* (2009).

citra sebagai institusi merdeka. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK.

Dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar:

- a. Prinsip Ketakberpihakan dan Prinsip Integritas, karena tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan bernomor 90/PUUXXI/2023 serta berceramah tentang kepemimpinan usia muda yang jelas berkaitan erat dengan substansi perkara yang sedang diperiksanya;
- b. Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinan, melanggar Prinsip Independensi karena dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023; dan
- c. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, karena tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.¹⁷

Seharunya, seorang hakim harus memiliki prinsip-prinsip dasar seperti imparisialitas, integritas, independensi, kecakapan, kesetaraan, keantasan, kesopanan, transparansi, dan akuntabilitas. Imparsialitas memastikan hakim tidak memihak, sementara integritas dan independensi menjamin bahwa keputusan diambil dengan jujur dan bebas dari pengaruh luar. Hakim juga harus cakap dalam memahami dan menerapkan hukum, serta memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak. Selain itu, hakim harus menjaga sikap pantas dan sopan,

¹⁷ Kautsar, Khalifah Azzahra. *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puuxxi/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum.

serta mampu mempertanggungjawabkan keputusan dengan alasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

MKMK menyadari dan kemudian menyimpulkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tergolong pelanggaran berat, namun jenis sanksi yang tersedia untuk pelanggaran berat hanyalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penurunan daya hampas dalam bentuk sanksi teguran tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi diyakini tidak akan memberikan dampak bermutu terhadap power Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat saat itu untuk melanjutkan atau bahkan menambahkan pelanggaran-pelanggaran lainnya justru akan semakin memperburuk citra Mahkamah Konstitusi. Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dikenal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pada Sapta Karsa Utama terdapat butir-butir penerapan sebagai gambaran bentuk konkret dari prinsip ketakberpihakan, diantaranya berupa:

1. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.
2. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
3. Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: (salah satunya)

Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.¹⁸

Berdasarkan ukuran prinsip ketakberpihakan dalam Sapta Karsa Utama yang digunakan untuk menilai perilaku Hakim Telapor dalam proses penyelesaian perkara pengujian norma yang mengatur mengenai syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden, sulit bagi Majelis Kehormatan untuk menampik fakta dan bukti-bukti bahwa Hakim Telapor telah nyata menunjukkan pelanggaran atas prinsip ketakberpihakan.

Konklusi yang segera terbangun atas munculnya jenis sanksi tersebut adalah didasarkan pada prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang melekat pada diri hakim ketika memutus perkara yang sedang diperiksanya, atau dapat juga disimpulkan bahwa MKMK sedang berupaya untuk keluar dari positivistik hukum yang kerap memunculkan stigma hakim sebagai corong undang-undang. Keberanian untuk menjatuhkan sanksi yang tidak diatur namun tidak melenceng jauh dari "jantung" Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya konkretisasi dari *rechtsvinding*.

Keputusan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi diyakini sebagai solusi, hal mana yang menjadi tujuan utamanya adalah tidak ada ruang untuk melakukan pembelaan diri dan untuk memberikan kesempatan memimpin Mahkamah Konstitusi agar kekacauan yang sedang terjadi segera berakhir.

Hal tersebut sesuai dengan konsep *rechtsvinding* yang pernah dikemukakan oleh Achmad Rifai, bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah:

¹⁸ Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 135-153.

- a) bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case;
- b) berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
- c) dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.¹⁹

Namun, pandangan mengenai masalah ini sedikit berbeda dengan pandangan yang diungkapkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa MKMK lebih berfokus pada disiplin dan martabat individu pejabat yang terlibat, daripada mengkaji ulang atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dikeluarkan. Dalam berbagai kesempatan, Jimly menegaskan bahwa proses pemecatan terhadap Anwar Usman adalah langkah yang tepat untuk menjaga integritas.

Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa keberadaan individu tersebut telah mencoreng citra Mahkamah, dan bahwa pemecatan adalah jalan yang paling sesuai dalam konteks tersebut.

Dalam pandangan Prof. Jimly, meskipun ada kemungkinan adanya cacat formil dalam proses tersebut, putusan MK Nomor 90 tetap dapat dipertahankan selama substansi dan hasil keputusan tersebut tidak terpengaruh oleh pelanggaran prosedural yang ada. Jimly lebih menekankan bahwa MKMK memiliki otoritas untuk memberikan sanksi terhadap pejabat yang dianggap telah merusak citra Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak secara otomatis membatalkan putusan yang telah dihasilkan, kecuali jika terbukti ada pelanggaran yang lebih berat.

¹⁹ Nugroho, Dedy Muchti. *Membangun Model Penemuan Hukum Oleh Hakim Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik*. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2017.

Dalam konteks putusan MKMK Nomor 2 yang diberhentikan Anwar Usman, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dan keberlanjutan prinsip hukum yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Pemecatan terhadap Anwar Usman memang dapat dipandang sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi, namun keputusan tersebut hanya menyentuh pada individu yang bersangkutan tanpa memberikan perhatian lebih terhadap cacat formil dalam proses yang mendasari putusan tersebut. Secara hukum, putusan MKMK Nomor 2 seharusnya tidak hanya memecat Anwar Usman, tetapi juga harus memberikan keputusan yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan keabsahan proses yang mendasari keputusan tersebut. Cacat formil yang ada dalam proses tersebut sangat mungkin mempengaruhi keabsahan dari putusan yang ada. Cacat formil dalam sistem peradilan adalah hal yang serius, karena menyangkut prosedur yang harus dilalui sebelum suatu keputusan dapat diterima atau dijalankan. Oleh karena itu, putusan MKMK Nomor 2 harusnya tidak hanya terbatas pada pemecatan Anwar Usman, tetapi juga harus mempertimbangkan pembatalan atau pengakhiran dari proses hukum yang tidak sah atau tidak sesuai prosedur.

Selain itu, di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan bahwa MKMK dihadirkan untuk menjaga martabat dan nama baik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang sangat dihormati. Peraturan ini mengandung maksud untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak hanya mencerminkan hukum yang adil, tetapi juga menjaga kredibilitas dan martabat lembaga. Apabila terdapat cacat formil yang substansial, maka seharusnya putusan tersebut tidak hanya membahas sanksi terhadap individu, tetapi juga harus mengakhiri atau membatalkan keputusan yang melatarbelakanginya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis juga berpendapat bahwa putusan MK Nomor 90 seharusnya dibatalkan. Putusan tersebut menjadi tidak sah

dan tidak bisa dipertahankan apabila terbukti ada cacat formil yang mendasarinya. Keputusan yang diambil oleh MKMK Nomor 2 seharusnya tidak hanya berfokus pada sanksi terhadap Anwar Usman, tetapi juga pada pembatalan putusan MK Nomor 90 jika memang terdapat bukti bahwa putusan tersebut dihasilkan melalui proses yang cacat dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, MKMK memiliki tanggung jawab untuk mengusut tuntas apakah benar ada pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedural yang serius, maka putusan MK Nomor 90 haruslah dibatalkan untuk menjaga keadilan dan martabat Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena, apabila keputusan yang dihasilkan melalui proses yang cacat tetap dibiarkan berlaku, maka hal ini justru akan memperburuk citra Mahkamah Konstitusi di mata publik.

Meskipun pandangan Prof. Jimly mengandung perspektif yang lebih berfokus pada aspek martabat dan citra individu, saya tetap berpendapat bahwa prinsip-prinsip prosedural yang benar harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan hukum. Dengan kata lain, meskipun MKMK memutuskan untuk memecat Anwar Usman, saya tetap berargumen bahwa putusan MKMK Nomor 2 seharusnya lebih jauh lagi, yakni tidak hanya fokus pada sanksi terhadap individu, tetapi juga membatalkan putusan MK Nomor 90 yang didasari oleh cacat formil tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan integritas lembaga itu sendiri.

C. Relevansi Putusan MKMK Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*

Dalam kaitannya dengan Putusan MK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, yang membahas pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman) terkait prinsip independensi, integritas, dan ketidakberpihakan, relevansi *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf* dapat dilihat pada keputusan yang diambil oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul sehubungan dengan pelanggaran kode etik hakim MK.

Kaidah *Hukumul Hakim Yarfa'ul Khilaf* bermakna bahwa ketika terjadi perselisihan atau keraguan yang muncul akibat perbedaan pendapat, hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang menghilangkan semua perdebatan dan keraguan tersebut. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang memberikan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, mencerminkan upaya untuk menghilangkan keraguan terkait integritas lembaga dan pelaksanaan kode etik hakim. Keputusan ini menunjukkan bahwa MKMK berupaya untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik ditangani secara serius dan tegas.²⁰

Pemberhentian Anwar Usman dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai konsekuensi pelanggaran kode etik merupakan langkah yang sejalan dengan kaidah *Hukumul Hakim Yarfa'ul Khilaf*. Dalam hal ini, putusan tersebut memberikan kejelasan hukum dan menyelesaikan perselisihan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Meskipun Anwar Usman tetap dipertahankan sebagai hakim konstitusi, keputusan MKMK tetap relevan dengan kaidah ini karena menunjukkan adanya koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi, sekaligus memastikan bahwa prinsip independensi dan integritas lembaga tetap terjaga.

Kaidah ini menekankan pentingnya peran hakim dalam memberikan putusan yang tidak hanya menyelesaikan keraguan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks ini, meskipun terdapat dissenting opinion dari salah satu anggota MKMK, yaitu Bintang R. Saragih, yang berpendapat bahwa Anwar Usman seharusnya

²⁰ Harisudin, M. Noor, Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad, and Siddiq Jember. "Menguji Keberagaman Islam Washatiyah Mui." *Islam Washatiyah Dalam Perdebatan Para Tokoh Dan Cendekiawan Muslim*: 7.

diberhentikan dengan tidak hormat, keputusan final MKMK tetap mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan. Perbedaan pendapat tersebut tidak mengurangi relevansi putusan MKMK dengan kaidah *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf*, karena keputusan yang diambil pada akhirnya menghilangkan ketidakpastian mengenai tindakan yang harus diambil terhadap pelanggaran kode etik oleh Ketua MK.

Putusan ini juga relevan dengan kaidah tersebut karena menunjukkan adanya mekanisme koreksi terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim. Dengan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, MKMK telah menjalankan perannya untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran kode etik tidak dibiarkan begitu saja. Langkah ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab seorang hakim untuk menjaga integritas dan kewibawaan lembaga peradilan, sebagaimana diamanatkan oleh kaidah *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf*.

Dalam konteks hukum, kaidah *Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf* menggambarkan bahwa putusan hakim seharusnya mengakhiri segala pertentangan atau perdebatan hukum.²¹ Namun, kenyataannya putusan hakim dalam hal ini tidak menghilangkan keraguan atau perbedaan pendapat. Sebaliknya, putusan hakim bisa menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum atau masyarakat umum. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti interpretasi hukum yang berbeda, nilai-nilai yang beragam, atau dampak sosial dan politik dari putusan tersebut.

Kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* berkaitan dengan prinsip bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim harus diperbaiki agar tidak merusak integritas lembaga peradilan. Dalam hal ini, jika seorang hakim melanggar norma etik atau melakukan kesalahan berat, maka harus ada koreksi baik melalui mekanisme internal lembaga peradilan atau oleh pihak berwenang.

²¹ Jainah, Sopiroh. *Tinjauan kaidah Hukmu Al-Hakim Yarfa'u Khilaf dan diskresi hakim terhadap putusan MA No. 498 K/PID/2017*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Kaidah ini menggambarkan pentingnya tanggung jawab seorang hakim untuk menjaga keadilan dan integritas profesinya agar tidak tercemar oleh kepentingan pribadi atau luar.

Dalam konteks kaidah ini, meskipun putusan hakim yang bersifat final seperti putusan dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak bisa diganggu gugat dan tetap mengikat, namun etika hakim sangat penting untuk menjamin keadilan dan integritas dari putusan tersebut. Keputusan MKMK ini menunjukkan adanya pemisahan antara putusan hakim yang final dan masalah etika yang terjadi pada hakim yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang bersangkutan dianggap final dan mengikat, pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim tersebut berpotensi merusak citra dan kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, meskipun sebuah putusan sudah final, pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim harus tetap direspons dengan koreksi yang sesuai, seperti yang terlihat dalam putusan MKMK yang memberikan sanksi terhadap Anwar Usman.

Kaidah ini juga mengakui bahwa meskipun hakim dihadapkan pada tekanan atau konflik kepentingan, mereka harus mampu mengatasi hal tersebut dan menghindari keputusan yang tidak adil atau yang merugikan keadilan. Dalam hal ini, MKMK menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip tersebut karena terlibat dalam perkara yang memiliki konflik kepentingan pribadi terkait hubungan dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Melalui kaidah ini, koreksi terhadap hakim yang melanggar kode etik seperti yang terjadi dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tidak hanya menasar pada integritas pribadi hakim, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh luar yang bisa merusak keadilan.

Dengan demikian, relevansi kaidah **Hukmul Hakim Yarfaul** Khilaf dengan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terletak pada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh hakim, meskipun putusan yang dihasilkan tetap mengikat. Koreksi terhadap etika hakim menjadi penting untuk

menjaga integritas lembaga peradilan, dan hal ini tercermin dalam tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberi sanksi terhadap Anwar Usman atas pelanggaran etik yang dilakukan.²²

Sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, Al-adalah Al-adalah mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, berpihak kepada kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Bersikap adil dituntut dari semua pihak lebih-lebih dari penguasa, hakim, pemimpin, kepala keluarga, orang alim dalam berfatwa, dan sebagainya. Penjelasan yang komprehensif ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindari interpretasi yang salah mengenai keputusan yang telah diambil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim wajib berpegang pada prinsip keadilan dengan memberikan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya adil bagi pihak yang terlibat tetapi juga dapat diterima dan dihormati oleh publik. Pada kaidah ini dalam konteks perbedaan pendapat antara hakim, bahwa perbedaan pendapat yang tajam dalam suatu putusan haruslah diatasi dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keraguan dan meningkatkan kejelasan bagi publik mengenai dasar hukum dari keputusan tersebut.²³ Apabila hal ini tidak dilakukan, maka keputusan tersebut berisiko memunculkan ketidakpastian hukum dan mengganggu martabat lembaga yang mengeluarkan putusan.

²² Yunita, Trisna Laila. *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-undang Wakaf*. Penerbit A-Empat, 2016.

²³ Fahrizal, Aden Yibni, et al. "Menganalisis Pentingnya Bermazhab dalam Memahami Ajaran Agama Islam." *Aswaja An-Nahdliyah* (2024) hlm: 35.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dibahas diatas mengenai "Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik dan Relevansinya Dengan *Kaidah Hukmul Hakim Yarfa 'ul Khilaf'*" maka penulis simpukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Analisis pertimbangan putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final keputusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan dan keberlanjutan prinsip hukum yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Pemecatan terhadap AU memang dapat dipandang sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi, namun keputusan tersebut hanya menyentuh pada individu yang bersangkutan tanpa memberikan perhatian lebih terhadap cacat formil dalam proses yang mendasari putusan tersebut. Secara hukum, putusan MKMK Nomor 2 seharusnya tidak hanya memecat Anwar Usman, tetapi juga harus memberikan keputusan yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan keabsahan proses yang mendasari keputusan tersebut.
2. Relevansi putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dengan kaidah *Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf* terletak pada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh hakim, meskipun putusan yang dihasilkan tetap mengikat. Koreksi terhadap etika hakim menjadi penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan, dan hal ini tercermin dalam tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberi sanksi terhadap Anwar Usman atas pelanggaran etik yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:2/MKMK/L/11/2023 Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Relevansinya Dengan Kaidah Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf maka dapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut :

1. Penulis sangat berharap lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) agar lebih memperhatikan hal-hal yang serupa dalam menangani serta mengambil keputusan dalam pengadilan, karena Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengadilan yang sering disebut dengan pengadilan tingkat akhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk lebih tegas dalam mengambil keputusan, bukan hanya mengadili hakim terlapor tetapi juga diharapkan untuk bisa menguji putusan yang cacat formil dan telah diputuskan oleh Mahkamah Kontitusi. Karena tugas dan wewenang utama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah.
3. Peneliti berikutnya diharapkan lebih peka terhadap putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi atau juga pengadilan lainnya yang ada di Indonesia, agar putusan-putusan yang cacat seperti ini tidak terulang lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Albi algito dan johan setiawan, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”, (jawa barat: tnp. 2018), hlm. 10

Andiko, Toha, 2011. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah, Yogyakarta. Hlm.50

Bakry, Kasman, et al. Sistem Politik Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2010), hlm., 31

Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 15.

Sari Mutia, Buku Ajar Etika Profesi, Jawa Tengah, 2024. Hlm.27

Paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arloka, 1994), hlm. 666

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet.11, (Jakarta: Kencana Prenada Group ,2019), hlm.133

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm 60.

Wahyu Nugroho, W. Buku Hukum Tata Negara.

Yunita, Trisna Laila. Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-undang Wakaf. Penerbit A-Empat, 2016.

B. Jurnal

Adelia, A. “Relevansi Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Oleh Komisi Yudisial”. Jurnal Majelis, Vol.3, No.2, 2022, hlm.127.

- Alghifari, Muh, Andi Agung Mallongi, and Nuraiman Nuraiman. "Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review: The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases." *Constitution Journal* 3.1 (2024): 1-22.
- Bahri, Robi Assadul. "Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1.1 (2024).
- Bambang Sutiyo, 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7.6 (2010), 28.
- Bayu Lesmana Taruna, 'Ide Mengakomodasi Constitutional Complain Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia', *Jurnal Legalitas*, 3.2 (2010), hlm. 40–41.
- Bintang, D., and Mela Roido. "PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.2 (2023): 47-54.
- Fadhlullah, Fathan. "Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14.1 (2024): 30-44.
- Fahrizal, Aden Yibni, et al. "Menganalisis Pentingnya Bermazhab dalam Memahami Ajaran Agama Islam." *Aswaja An-Nahdliyah* (2024): 35.
- Firmantoro, Z. A. (2020). "Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020". *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 899-918
- Gani, H. P., & Abdullah, A. G. "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana" (Studi Putusan Nomor. 01/Mkmk-Spl/Ii/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, No.1, 2020, hlm.1173-1196.
- Hidayat, Ahdi, et al. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi

sebagai Positif Legislator." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1.3 (2024): 79-95.

Khairulloh, M. D. "Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Sovereignty*, Vol.2, No.1, 2023, hlm.125-129.

Malik, A. "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab. Al-Ubudiyah". *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2, No.2, 2021, hlm.45-57.

Muslim Zainuddin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018

Maulidi, M. A. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.4, No.4, 2017, hlm.544-545.

mizan, N., Simamora, J., & Suryaningsih, P. E. (2024). Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik. *Jurnal Ilmiah Kutei*.

Mukhtar, M., & Lailam, T. Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50, No.3, 2021, hlm.265-278.

NOVITA SARI, D. E. A., Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman. Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Siyash Syar'iyah. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2024.

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3, No.02, hlm.21-43.

Soeroso, F. L. Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.1, 2014, hlm.64-84.

Subandri, R. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan

Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2, No 1, 2023, hlm.135-153.

Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 135-153.

Tobu, Engelbertus, Godeliva MG Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2.1 (2024): 78-87.

Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.2 (2023): 85-94.

C. Skripsi

Jainah, Sopiroh. Tinjauan kaidah Hukmu Al-Hakim Yarfa'u Khilaf dan diskresi hakim terhadap putusan MA No. 498 K/PID/2017. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Nugroho, Dedy Muchi. Membangun Model Penemuan Hukum Oleh Hakim Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik. Diss. UNS Sebelas Maret University, 2017.

Novita Sari, D. E. A., Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman. Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2024.

Kautsar, Khalifah Azzahra. Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puuxxi/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum.

Faiz, Pan Muhammad, MCL SH, and M. P. R. di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi." Paper on Book "UI untuk Bangsa (2009)

D. Pemerintah, lembaga dan organisasi

UUD 1945 Pasal 24

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 3

KUHAP Pasal 1 butir 8

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009), hal. 5.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hal.6.

Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, Peraturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diakses melalui situs <
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanMKMK&pages=1&menu=2>>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi, Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023

MKRI, Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, diakses melaluis situs : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PutusanMKMK&pages=1&menu=2> , pada tanggal 4 Desember 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023

Siaran pers, MKMK Resmi Dibentuk, Website Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2023

E. Sumber penerbitan online

Endrianto Bayu Setiawan, 2023, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mah-kamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, dikutip dari :url: <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-nega-ra-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah->

konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/, diakses pada tanggal 7 Desember 2024.


<https://indonesiabaik.id/infografis/imbauan-mui-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat>. Diakses melalui situs : <https://indonesiabaik.id/infografis/imbauan-mui-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat/>. Tanggal : 18 Juli 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/#!> Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/#!> Pada 10 September 2024.



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 454/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2024

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menugaskan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Suci Safira G.LBN Tobing
N I M : 210105016
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: ZMKMKLU/11/2023 Terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Relevansinya Dengan Kaidah Hukum Haakim Yurfaul Khaaf

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Januari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Amar Putusan MKMK NOMOR 2/MKMK/L/2023

03.43



Kehormatan Banding, atau bilamana dinilai sangat diperlukan sebaiknya

382



383 dari 385

diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.

9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

383



AR - RANIRY

10. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/Nim : Suci Safira G.LBN Tobing/210105018
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Oktober 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Batak
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Dusun VI JL.Makmur No. 14
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Gunawan Lumban Tobing
 - b. Nama Ibu : Suratun
 - c. Alamat : Dusun VI JL. Makmur No. 14
10. Pendidikan
 - a. SD/MI : Madrasah Ibtidaiyah Sei Agul Medan
 - b. SMP/MTs : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cerdas Murni
 - c. SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2024
Penulis

Suci Safira G.LBN Tobing

